



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAN

DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KATINGAN

Nomor: ~~2327~~ /UN10.F07/KS/2026

Nomor: **495** /DPTTK/TU-1/2026

TENTANG
**KERJA SAMA PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA, PENGEMBANGAN
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Selasa tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (04-08-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Ir. Hadi Suyono, S.T., M.T., Ph.D., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng.:**
Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, sesuai Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 2391 Tahun 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono 167, Kota Malang, Jawa Timur 65145, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- 2. Alberto Segah, S.T., M.M.:** Plt. Kepala Dinas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan**, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya, dalam Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Departemen dan Program studi sebagai berikut:

Departemen Teknik Sipil

Program Studi Sarjana Teknik Sipil

Program Studi Magister Teknik Sipil

Program Studi Doktor Ilmu Teknik Sipil

Departemen Teknik Mesin

Program Studi Sarjana Teknik Mesin

Program Studi Magister Teknik Mesin

Program Studi Doktor Ilmu Teknik Mesin

Departemen Teknik Pengairan

Program Studi Sarjana Teknik Pengairan

Program Studi Magister Teknik Pengairan

Program Studi Doktor Teknik Sumber Daya Air

Departemen Teknik Elektro

Program Studi Sarjana Teknik Elektro

Program Studi Magister Teknik Elektro

Program Studi Doktor Teknik Elektro

Departemen Arsitektur

Program Studi Sarjana Arsitektur

Program Studi Magister Arsitektur Lingkungan Binaan

Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota

Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota

Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

Program Studi Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota

Departemen Teknik Industri

Program Studi Sarjana Teknik Industri

Program Studi Magister Teknik Industri

Departemen Teknik Kimia

Program Studi Sarjana Teknik Kimia

Departemen Profesi Keinsinyuran

Program Studi Program Profesi Insinyur

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi pemerintah daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan perindustrian.
3. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Tridarma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerja sama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan antara Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dengan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan dalam rangka Pembinaan Perguruan Tinggi.
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Bentuk kerja sama ini adalah kerja sama antar institusi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas dalam meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya.
2. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
 - a. Pendidikan dan pengajaran:
 - 1) Pengembangan kurikulum;
 - 2) Perencanaan dan pengembangan laboratorium;
 - 3) Pelatihan tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)/laboran/teknisi;
 - 4) *Credit Earning*/Transfer Kredit;
 - 5) Pelaksanaan kegiatan dalam lingkup Kampus Berdampak
 - b. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. Peningkatan kerja sama dalam bidang penelitian bagi dosen dan mahasiswa;
 - d. Peningkatan kerja sama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar atau mahasiswa dalam berbagai bidang;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- f. Peningkatan kerja sama dalam kegiatan ilmiah baik seminar, *workshop*/pelatihan, pengelolaan jurnal dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.
- g. Kegiatan swakelola, penggunaan dan peningkatan kepakaran, dan kegiatan penunjang lainnya antara **PARA PIHAK**.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerja sama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
EVALUASI KERJA SAMA

Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun untuk menentukan kelanjutan kerja sama berikutnya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

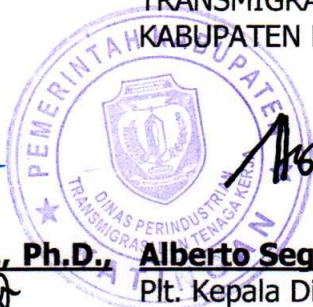
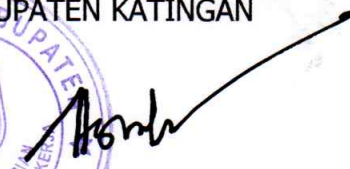
Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PIHAK KEDUA
DINAS PERINDUSTRIAN,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KATINGAN




Prof. Ir. Hadi Suyono, S.T., M.T., Ph.D.,
IPU., ASEAN Eng., APEC Eng.
Dekan



Alberto Segah, S.T., M.M.
Plt. Kepala Dinas

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	